



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 16 TAHUN 2004

TENTANG

PENGESAHAN PENDEFINITIFAN DESA KOTA BARU
KECAMATAN PENUKAL UTARA
KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Membaca** : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 414.13/347/DPKD/2004 tanggal 18 Juni 2004 pada prinsipnya menyetujui peningkatan status Desa Persiapan Kota Baru Kecamatan Penukal Utara menjadi Desa Definitif.
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan sosial ekonomi dan budaya dalam Desa Persiapan Kota Baru Kecamatan Penukal Utara maka perlu tersedia wadah serta Aparat Pemerintah Desa yang mantap, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan ;
b. bahwa dengan terpenuhinya persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, perlu peningkatan status Desa Persiapan dimaksud menjadi Desa Definitif ;
c. bahwa peningkatan status Desa Persiapan menjadi Desa Definitif perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155) ;
4. Peraturan daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 13) ;
5. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PENDEFINITIFAN DESA KOTA BARU KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN MUARA ENIM**

B A B I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten ;
2. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil dari pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri ;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
4. Badan Perwakilan Rakyat Desa yang selanjutnya disebut BPRD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa

B A B II **PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN**

Pasal 2

Dengan Keputusan ini mengesahkan Pendefinitifan Desa Persiapan Kota Baru menjadi Desa Definitif Kota Baru Kecamatan Penukal Abab.

Pasal 3

Luas wilayah, batas Desa, jumlah penduduk Desa Definitif dimaksud Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Kepada Camat Penukal Utara untuk memerintahkan Kepala Desa dan BPRD untuk melaksanakan :

1. Pengisian dan Penetapan Perangkat Desa yang definitif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;
2. Membuat peta wilayah dan memasang patok batas wilayah Desa Definitif dimaksud ;

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat pendefinitifan Desa tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

B A B III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 10 Juli 2004

BUPATI MUARA ENIM,


KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 10 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,


MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2004 NOMOR 12 SERI D.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 16
TANGGAL : 10 JUNI 2004
TENTANG : PENGESAHAN PENDEFINISIAN DESA
KOTA BARU KECAMATAN PENUKAL UTARA
KABUPATEN MUARA ENIM

NO	KECAMATAN	PENDEFINISIAN		JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	BATAS WILAYAH
		DESA PERSIAPAN	DESA DEFINITIF	JIWA	KK		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENUKAL UTARA	KOTA BARU	KOTA BARU	1.572	303	5.880 Ha	1. Timur berbatas dengan Desa Tandang Marga 2. Barat berbatas dengan Desa Sindang Marga 3. Utara berbatas dengan Desa Tandang Marga 4. Selatan berbatas dengan Desa Talang Akar

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP